



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593  
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: [dikbud@ntbprov.go.id](mailto:dikbud@ntbprov.go.id)

---

Nomor : 422.5/1295.UM/Dikbud  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Pembayaran Pajak Daerah

Mataram, 19 Maret 2025

Yth. 1. Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud  
Lombok Timur  
2. Kepala SMA/SMK/SLB  
se Lombok Timur  
masing-masing di tempat.

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Meneruskan surat Bupati Lombok Timur nomor 900.1.13.1/301/PENDA/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Pembayaran Pajak Daerah. Disampaikan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan ditindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman;

Berkaitan dengan itu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, dalam hal ini oleh Bendahara Pengeluaran di SMA/SMK
- 2) Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir
- 3) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu dalam hal ini Bendahara Pengeluaran Sekolah
- 4) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu atau Pembayar Pajak, Pemetong Pajak dan Pemungut Pajak
- 5) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu salah satunya adalah makanan dan/atau minuman
- 6) Tarif PBJT dari penyerahan makanan dan/atau minuman ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur agar menghimbau seluruh Kepala SMA/SMK/SLB untuk :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan (Pembayar pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak) untuk diterbitkan NPWPD dan digunakan/dilampirkan dalam setiap transaksi pembayaran pajak melalui sistem
2. Membayar Pajak Daerah terutama Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) atas Makanan dan Minuman secara online melalui sistem perpajakan di Kabupaten Lombok Timur
3. Berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Kepala Dinas,  
  
**Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai laporan
2. Bupati Lombok Timur sebagai laporan
3. Kepala BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Inspektur Inspektorat Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram